BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama "Malang". Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. Malangkucecwara yang tertulis di dalam lambang kota, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun

907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang.

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

Kota malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Secara singkat sejarah kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Tahun 1767 Kompeni Hindia Belanda memasuki Kota.
2) Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas.
3) Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen.
4) Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
5) 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja.

6) 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang.
7) 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia.
8) 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda.
9) 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
10) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

Peta Lokasi Kota Malang

Koordinat: 112,34'09" - 11,41'34" BT 7,54'52", 22 - 8,03'05,11 LS

b. Kondisi Geografis

Terletak pada ketinggian antara 429 - 667 meter diatas permukaan air laut. 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
2) Gunung Semeru di sebelah Timur
3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2006 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2 °C - 24,5 °C. Sedangkan suhu

maksimum mencapai 32,3 °C dan suhu minimum 17,8 °C . Rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%. dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan Nopember curah hujan relatif rendah.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1) Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri.
2) Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian.
3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur.
4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

c. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang 820.243 (2010), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa.

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat

ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Ponpes Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara.

Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa Madura.

Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut Boso Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi Ngalam, bakso menjadi oskab burung menjadi ngurub, dan contoh lain seperti saya bangga arema menang-ayas bangga arema nganem . Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1) Kedungkandang
2) Sukun
3) Klojen
4) Blimbing
5) Lowokwaru[89]

2. Deskripsi Pandangan Ulama

a. Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik

Masalah keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik, peneliti melakukan wawancara dengan KH. Drs. Chamzawi, M.HI[90], menurut beliau pernikahan yang dilakukan dengan media elektronik bisa saja sah, bisa saja tidak sah. Berikut wawancara peneliti dengan KH. Drs. Chamzawi, M.HI:

> "Jaman sekarang sudah segala sesuatu sudah canggih, sampai menikah juga ada yang dilakukan dengan media elektronik. Nikah dengan ijab qobul menggunakan media elektronik bisa saja sah, bisa juga tidak sah. Saya tidak menguhukumi sah atau tidak. Tapi bisa saja sah, bisa juga tidak sah. Jika memang kebutuhan mendesak dan disertai sesuatu yang bisa meyakinkan maka nikah dengan media elektronik bisa sah. Media elektronik tidak hanya telepon. Seperti yang telah disebutkan sampean kalo ada juga yang menggunakan *media teleconference*. Dengan media itu kan juga bisa melihat wajah. Hal tersebut bisa sah jika

[89] http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, (terakhir diubah tanggal 30 Mei 2012 pukul 10.32), diakses tanggal 13 Juni 2012, pukul 11.13.
[90] Chamzawi , *Wawancara*, (Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim, 06 April 2012).

> ditambah juga adanya dua saksi di tempat wali dan di tempat calon suami".

Kebolehan dalam pernikahan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik apabila sudah tidak ada alternatif yang bisa ditempuh. Kebolehan itu juga harus dengan syarat yang ekstra rumit, seperti di tempat calon pengantin pria dan wanita atau wali dari si calon mempelai wanita sama-sama terdapat saksi yang dapat dipercaya bahwa yang berbicara calon pengantin yang sebenarnya, sudah mengenal betul suara, karena pada zaman sekarang telah banyak orang yang bisa meniru suara yang sama persis dengan suara yang ditirunya.

Sedangkan hukum pernikahan yang dilakukan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik tidak sah jika masih ada alternatif yang bisa ditempuh, seperti metode tawkil yaitu mengganti pelaku akad dengan orang lain, atau akad dengan surat. Dan jika dipaksakan menikah dengan mengambil cara yang gampang maka tidak akan mencapai hikmah dan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membawa kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, dan kalau melahirkan, mendapatkan anak keturunan yang baik-baik sholih-sholihah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Murtadho Amin, M. Ag[91] bahwa pernikahan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik bisa sah dan bisa juga tidak sah, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

> "Saya setuju dengan pendapatnya kyai chamzawi masih ada peluang. Melihat lagi konteknya. Kalau telepon

[91] Murtadho Amin, *Wawancara*, (Gasek Malang, 02 Juni 2012).

> mudhorotnya lebih memungkinkan, karena gharanya tadi itu. Pertama itu hanya mampu dengan suara saja, dan suara itu sangat lemah. Sedangkan *video teleconference* itu kan beda. Kelihatan semuanya, saksi-saksi juga bisa melihatnya. Jadi berkaitan dengan telepon sepertinya berbeda dengan *video teleconference* itu. Sebetulnya pada dasarnya sama dengan yang tidak memperbolehkan bila memang terjadi *gharar* (penipuan) dan seterusnya, kalau sekarang itu dapat dinetralisir dengan *video teleconference*, dengan itu kan hal-hal yang dipandang menimbulkan penipuan kan sudah dapat teratasi. Masing-masing ada saksinya di tempat itu dan ada yang dapat dilihat langsung suara dan wajahnya. Artinya *mubayyanah* dapat dilihat secara jelas."

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Dr. H. Mudjab Mashudi, MA[92] yang mengatakan bahwa keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik tidaklah sah. Beliau mengungkapkan ketidaksahan secara mutlak menikah dengan menggunakan media elektronik. Wawancara peneliti dengan Ustadz Mudjab Mashudi:

> "Namanya ijab qobul itu harus dalam satu tempat atau *ittihadul majelis*. Jika menggunakan media elektronik, maka tidak termasuk dalam satu majelis. Sepanjang namanya media elektronik, tidak bisa menggantikan posisi dalam majelis. Dalam kitab *Fathul Mu'in* dalam perkawinan harus ada *syahidain, zauj*, wali, dan akad. Akad yang dijelaskan bahwa harus dalam satu majelis. Penjagaan terhadap majelis emang amat penting. Kan jika menggunakan media elektronik tidak bisa sampai pada standar keamanan dalam syariat. Dalam fiqh modern terkadang ada yang membolehkan nikah dengan menggunakan media elektronik. Fiqh modern bisa dijadikan sebagai sarana. Sepanjang sarana tidak mengubah syarat sahnya ijab qobul tidak menjadi masalah."

[92] Mudjab Mashudi, *Wawancara* (Gedung Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 07 Mei 2012).

Menurut Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag[93] dalam hal perkawinan semacam ini tidak sah. Karena tidak mengumpulkan antara wali, suami, istri, dan kedua saksi. Berikut wawancara dengan beliau:

> "Perkawinan yang menggunakan via elektronik seperti cybernet, *video teleconference* itu yang tidak mengumpulakan antara wali, *az-jauz* (suami), *az-jauzah* (istri), dan *asy-syahidaani* (dua orang saksi) *fi makanin wahid* (dalam satu tempat), *fi majelisin wahid* dan tetap dalam satu tempat hukumnya tidak sah."

Ketidaksahan dalam perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik juga diungkapkan oleh ulama dari PWNU (Pempinan Wilayah Nahdatul Ulama) cabang Malang Abdullah Zainur Rouf, M.HI.[94] Menurut beliau perkawinan dengan menggunakan media elektronik tidak sah karena beberapa alasan yang salah satunya dekat dengan *gharar* yaitu penipuan. Wawancara dengan beliau sebagai berikut:

> "Tidak sah suatu perkawinan dengan menggunakan media elektronik seperti telepon atau media lainnya. Karena hal tersebut dekat dengan gharar. Dulu gus dur dalam guyonannya pernah membolehkan perkawinan dengan menggunakan media elektronik. Akan tetapi dalam berhubungan suami istrinya juga harus menggunakan media elektronik."

Menurut Dr. H. Nurhakim M.Ag[95], perkawinan jarak jauh dengan menggunakan media elektronik itu tidak sah. Berikut wawancara dengan beliau:

> "perkawinan jarak jauh dimana tidak berjumpa antara wali dan calon suami, wali dan saksi, maka tidak sah".

---

[93] Athoillah Wijayanto, *Wawancara* (Mergan Malang, 16 April 2012).
[94] Abdullah Zainur Rouf, *Wawancara*, (Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 03 April 2012).
[95] Nurhakim, *Wawancara*, (Merjosari Lowokwaru Malang, 29 Juni 2012).

Dalam wawancara dengan Drs. Syamsul Rizal Yazid M.A[96] juga berpendapat bahwa pernikahan jarak jauh seperti ini tidak sah. Berikut pemaparan beliau pada saat wawancara:

> "Pernikahan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik atau pernikahan jarak jauh saya pernah denger, yang satu dari Indonesia dan yang satunya ada di luar negeri. Tapi pelaksanaannya saya kurang tahu. Kalau saya berpandangan bahwa belum bisa."

Kemudian menurut Prof. Dr. Isrok SH. MS[97] juga menyatakan bahwa pernikahan jarak jauh dengan menggunakan media elektronik tidak sah. Berbeda dengan Drs. Abdul Haris, MA[98] yang membolehkan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

> "Pernikahan bisa sah, yang penting media itu bisa menjamin bahwa yang mengatakan adalah yang melakukan ijab qobul adalah orang itu. Jika menjamin maka tidak ada masalah. Wong nikah diwakilkan saja boleh kok, masak pake media elektronik tidak boleh? Sebenarnya problem itu muncul karena khawatir yang melakukan itu bukan orangnya, jika ada jaminan bahwa yang melakukan si pengantinnya itu maka tidak ada masalah. Terjamin bahwa tidak ada penipuan. Nikah sebenarnya gampang, guyon saja sudah sah."

Menurut beliau pernikahan sah walaupun menggunakan media elektronik, jika ada yang menjamin bahwa yang mengatakan ijab ataupun qobul adalah orang yang bersangkutan.

---

[96]Syamsul Rizal Yazid, *Wawancara*, (Gedung Rektorat Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 04 Juli 2012).

[97] Isrok, *Wawancara*, (Gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 05 Juli 2012).

[98] Abdul Haris, *Wawancara*, (Rektorat Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 04 Juli 2012).

b. Dasar yang Dijadikan Landasan Ulama Kota Malang dalam Memberikan Pandangannya Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik

Sehubungan dengan dasar yang dijadikan landasan ulama kota Malang dalam memberikan pandangannya mengenai keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik berikut wawancara pertama dengan Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag:

> "Alasannya dikhawatirkan ada unsur gharar (tipuan). Dan yang perlu diingat dalam mahzab syafi'i itu adalah dari sekian mahzab yang paling hati-hati di dalam pernikahan. Abu Hanifah gak ada wali tetep sah, Imam Malik gak ada saksi tetap sah, kalau Syafi'i lengkap semua. Itu karena apa? Kehati-hatian ini dilandasi oleh seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan kami ini dalam mahzab Syafi'i kalau menentukan suatu hukum sangat berhati-hati, lebih-lebih di dalam dua hal: satu masalah muamalah, Salah dalam muamalah, berarti kita makan hartanya orang, hartanya orang kan akhirnya menjadi daging bagi kita di tubuh kita nanti
>
> كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ اَوْلَادِهِمْ (الحديث)
>
> Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih tepat dengan krikil. Yang kedua masalah munakahah, salah menikah? Zina. Dan itu luar biasa dosanya, dan akan merusak keturunan dan sebagainya. Inilah yang sangat dihati-hati, karena dikhawatirkan ada unsur gharar (tipuan), maka akad nikah dengan cara-cara seperti itu tidak sah."

Ketakutan akan terjadinya gharar juga merupakan dasar yang dijadikan landasan Ustadz Drs Abdullah Zainur Rouf, M.HI dalam memberikan pandangannya mengenai keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Selain ketakutan akan terjadinya *gharar* beliau mengatakan tidak sah perkawinan semacam ini dikarenakan kaharusan berhati-hati dalam masalah hukum, apalagi

masalah hukum yang akan berdampak pada hukum yang lain. Berikut wawancara dengan beliau:

> "Perkawinan dengan media elektronik tidak sah dikarenakan alat tersebut rentan adanya *gharar* (penipuan), selain itu ulama-ulama fiqh di dalam masalah munakahat kalau dilihat sangat berhati-hati dikarenakan masalah ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berimplikasi pada hukum yang lain. Misalnya, jika akadnya tidak sah, lalu dianggap sah, maka jika suatu saat mereka dukhul, maka dalam Islam termasuk zina, dan jika suatu saat mereka mempunyai anak, maka status anak tersebut tidak bisa disamakan dengan nikah yang ala kadarnya."

Landasan yang dipaparkan Ustadz Drs Abdullah Zainur Rouf, M.HI berbeda dengan landasan yang dipakai oleh Ustadz H. Mudjab Mashudi, MA bahwa dalam pernikahan dibutuhkan *ihtiyat* yaitu kehati-hatian. Media elektronik tidak bisa mengantikan posisi dalam majelis.

Beliau menuturkan bahwa dalam satu majelis orang mengucapkan ijab dan qobul yang dimaksukan adalah dalam satu tempat, akan tetapi jika menggunakan media elektronik, maka hal tersebut tidak ada pada satu tempat. Menurut beliau, perkawinan ini tidak bisa dikatakan sah karena tidak bisa memenuhi standart keamanan dalam syariat.

Beliau mengatakan bahwa hukum bisa diproduksi sepanjang tidak melanggar syariat. Jadi jika sudah melanggar syariat maka tidak sah, dan dalam memproduksi hukum harus hati-hati sehingga tidak salah mengambil hukum. Selain itu, ada hal yang masih bisa dilakukan tanpa melakukan perkawinan dengan media elektronik, dan cara tersebut

diperbolehkan yaitu dengan cara tawkil. Dengan cara tersebut integritas dalam majelis terjaga.

Landasan beliau juga sama seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Abdullah Zainur Rouf, yang mengatakan bahwa jika pada bab nikah tidak menggunakan ihtiyat atau kehati-hatian maka jika salah masalah hukumnya maka kualitasnya bisa menjadi zina.

Sedangkan menurut KH. Chamzawi, MHI yang berpendapat bisa sah dan tidak sah perkawinan menggunakan ijab qobul media elektronik dengan pengecualian-pengecualian. Pengecualian-pengecualian inilah yang dijadikan landasan dalam memberikan pandangannya.

Pendapat beliau yang mengemukakan tidak jauh berbeda dengan pendapat Ustadz Murtadho Amin yang menyatakan bahwa kebolehan dalam perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik, yang dimaksud media elektronik ini harus dibedakan antara telepon dan *video teleconference*.

Perbedaan telepon dan *video teleconference* memang jauh berbeda. Menurut Ustadz Murtadho jika perkawinan dengan ijab qobul menggunakan telepon maka akan dekat dengan unsur *gharar*, oleh sebab itu perkawinan seperti ini tidak sah. Sedangkan perkawinan yang menggunakan *video teleconference,* ada peluang untuk melakukannya dikarenakan media elektronik seperti *video teleconference* akan terlihat secara jelas suara dan wajahnya, sehingga hal-hal yang bersifat *gharar* dapat dinetralisir. Akan tetapi walaupun menggunakan *video*

teleconference tetap harus terdapat saksi-saksi yang bisa dipercaya dari pihak wali perempuan dan saksi-saksi yang bisa dipercaya dari pihak calon laki-laki.

Terkait peran beliau sebagai ulama adalah beliau mensosialisasikan tentang beberapa hikmah perkawinan, dimana perkawinan adalah sesuatu yang sangat luar biasa yaitu perjanjian yang fundamental. Oleh karena itu diupayakan proses-proses itu harus tercipta yang menyakinkan sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang *maskukah* (meragukan).

Menurut Drs Syamsul Rizal Yazid M.A, landasan yang beliau tuturkan

> "Takutnya mempelainya dipalsukan. Iya kalau orangnya, kalau bukan orangnya? Ketakutan adanya unsur *gharar* (penipuan), kalau kita lihat selama ini orangnya hadir, *face to face*".

Dengan maksud yang sama akan tetapi dengan bahasa yang berbeda diungkapkan oleh Ustadz Nurhakim pada saat wawancara sebagai berikut:

> "Sebab salah satu syarat nikah ijab qobul yang mensyaratkan 4 hal yaitu: *ittihad najelis*, *tawafuq al-qobul ma'a al-ijab*, *baqa' al-mujab ala* iijabihi dan *al-tanjis fi al-hal*. Intinya ijab qobul harus disatu tempat, seketika, dan seperti akad jual beli. Ini untuk menghindari penyalahgunaan."

Maksud "penyalahgunaan" disini adalah sama halnya dengan ketakutan adanya unsur *gharar* (penipuan). Kemudian menurut Ustadz Isrok yang melihat dari sisi hukum positif dari keabsahan perkawinan. Landasan yang beliau tuturkan dari pandangan yang menyatakan

ketidaksahan suatu perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik adalah sebagai berikut:

> "Mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, di Indonesia tidak dikenal perkawinan jarak jauh, apalagi tidak berhadapan antara wali dan calon suami, tidak berhadapan antara wali dengan saksi. Perkawinan itu akan disaksikan banyak orang dan menyaksiakan perkawinan itu memberikan pernyataan lisannya bahwa pelaksanaan ijab qobul yang ada itu sah atau belum. Landasan yang saya gunakan adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan".

Sedangkan landasan yang dipaparkan oleh Drs Abdul Haris M.A yang membolehkan dan mensahkan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media media elektronik adalah sebagai berikut:

> "Nikah diwakilkan saja boleh. Nikah kan sebenarnya gampang. Gak seharusnya yang seperti sekarang yang harus diulang berkali-kali. Nikah dengan guyon saja bisa sah, masak dengan menggunakan media elektronik tidak sah? Itu sah mbak. Mengakomodir perkembangan media informasi. Kalau itu memang mendukung percepatan pernikahan kan lebih baik. Hanya saja kalau masih bisa datang, sebaiknya hadir langsung. Nikah dengan sms (*Short Massage Service*) juga bisa seperti zaman dahulu dengan menggunakan surat."

Beliau juga mengemukakan apabila menikah dengan menggunakan sms (*Short Massage Service*) (pesan dalam *handphone*) bisa sah. Karena pada zaman dahulu sah menikah dengan menggunakan surat. Jika ada cara yang dapat mempercepat perkawinan dan cara tersebut bisa dipertanggungjawabkan dalam artian memang benar-benar orang yang bersangkutan yang melakukannya, maka sah menikah dengan cara apapun seperti dengan pesan di *handphone*, internet, *video teleconference*, dan lain sebagainya.

Selama ada kepastian bahwa yang yang menulis dan mengirim pesan itu calonnya maka sah saja menggunakan pesan via handphone. Beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya secara formil menggunakan pesan juga sah. Karena akad tanpa diucapkan dengan lisan juga sah, akad membuat kesepakatan bersama dimana dalam Islam intinya tidak boleh merugikan satu sama lain. Jika ada yang merugikan orang lain, maka akad tersebut tidak sah.

B. Analisis Data

1. Pandangan Ulama Kota Malang Tentang Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad. Hal ini disepakati oleh para ulama mahzab. Akad yang dimaksud disini adalah ijab qobul.[99]

Ijab qobul merupakan hal yang penting dalam melangsungkan perkawinan. Karena itu ulama mazhab sepakat menempatkan ijab qobul sebagai rukun perkawinan. Perkawinan baru dianggap sah jika ijab qobul dalam perkawinan tersebut sesuai dengan syarat-syarat ijab qobul itu sendiri, salah satunya adalah ijab qobul dilakukan dalam satu majelis yaitu antara calon suami dengan wali dari calon istri melaksanakan akad (ijab qobul) dalam satu tempat. Akan tetapi menjadi sebuah fenomena jika ijab qobul dilakukan di tempat yang berbeda antara si pengijab dengan penerima

[99] Faridl. Miftah. *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 50.

ijab. Ijab qobul seperti ini biasanya menggunakan media elektronik, seperti telepon, *video teleconference*, dan lain-lain.

Terjadi perbedaan pendapat ulama kota Malang dalam memberikan pandangan tentang keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, keabsahan perkawinan dengan ijab menggunakan media elektronik menurut ulama dari PWNU (Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama) dinyatakan tidak sah. Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan beberapa ulama PWNU (Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama) yakni KH. Drs. Chamzawi, M.HI, Drs Abdullah Zainur Rouf, M.HI, Drs. Athoillah Wijayanto S.Ag. Pandangan mereka bisa dikatakan sama yang mengatakan bahwa perkawinan dengan ijab qobul dengan menggunakan media elektronik tidak sah. Akan tetapi menurut KH. Drs. Chamzawi, perkawinan bisa sah jika ada hal-hal yang bisa membuat sah seperti sama-sama ada saksi di tempat yang berbeda tersebut, dan pelaksanaan ijab qobul perkawinan semacam ini lebih baik dihindari karena masih ada alternatif lain seperti perkawinan dengan menggunakan *tawkil* yaitu pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.

Karena dalam KHI pasal 28 dan 29 pada ayat kedua dan ketiga juga memperbolehkan perkawinan dengan menggunakan wakil.

KHI pasal 28:[100]

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

KHI pasal 29:[101]

(2) Dalam hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dr. H. Mudjab Masyhudi, MA dan Prof. Dr. Isrok SH. M.S dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik tidaklah sah, baik yang berbicara dalam telepon atau *video teleconference* itu yang bersangkutan atau bukan.

Sedangkan pendapat Drs. Murtadho Amin, M.Ag menyatakan bahwa perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik bisa sah bisa juga tidak sah. Beliau menuturkan spesifikasi media elektronik, pembedaan antara telepon dan *video teleconference*. Jika menggunakan telepon beliau berpendapat tidak sah perkawinan tersebut. Akan tetapi jika menggunakan *video teleconference* maka perkawinan masih bisa sah.

Keabsahan perkawinan dengan ijab menggunakan media elektronik menurut ulama dari PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah)

[100] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Pena Pustaka), 146.
[101] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 147.

juga terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama dari kalangan ini yang menyatakan sah dan ada pula yang menyatakan tidak sah.

Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan beberapa ulama PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) yakni Drs. Abdul Haris, M.A, Drs Syamsul Rizal Yazid, M.A, dan Dr. H. Nurhakim, M.A. Menurut Drs. Abdul Haris, M.A menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik bisa sah asalkan media tersebut bisa menjamin bahwa yang melakukan akad tersebut adalah orang yang memang seharusnya melakukan akad, seperti wali atau calon pengantin laki-laki. Beliau lebih mengarah pada kebolehen secara mutlak dalam masalah perkawinan seperti ini. Karena menurut beliau, perkawinan tidak boleh dibuat susah. Pernikahan yang dibuat hanya sebatas bercanda bisa sah apalagi nikah yang sebenarnya akan tetapi hanya saja menggunakan media elektronik. Sedangkan menurut Syamsul Rizal Yazid, M.A, dan Dr. H. Nurhakim, M.A pernikahan semacam ini tidak sah.

Keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam KHI. Dalam KHI terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan ijab qobul yaitu pada bagian kelima Akad Nikah pasal 27 sampai dengan pasal 29. Akan tetapi penjelasan mengenai akad dalam pasal tersebut hanya menjelaskan pelaksanaan akad yang apabila pihak yang bersangkutan dalam artian wali dan calon pengantin laki-laki tidak bisa hadir sehingga bisa digantikan dengan orang lain, tidak dijelaskan masalah jika yang

bersangkutan (wali dan calon pengantin laki-laki) tidak bisa hadir dalam satu majelis dengan menggunakan media elektronik.

Dalam Undang-Undang Perkawinan peneliti tidak menemukan penjelasan secara khusus dalam hal masalah ijab qobul, sebagaimana pembahasan ijab qobul dalam KHI. Dalam hal ini, jika peneliti melihat keabsahan perkawinan dari Undang-Undang Perkawinan maka bisa saja sah, bisa juga tidak sah, karena dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur tentang ijab qobul tersebut. Sedangkan jika peneliti melihat keabsahan perkawinan dari KHI maka perkawinan tersebut tidak sah, karena dalam KHI diatur tentang ijab serta alternatif jika pengijab dengan penerima ijab sedang berhalangan yaitu dengan metode *tawkil*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian ulama kota Malang kurang mengetahui secara langsung tentang adanya nikah dengan ijab qobul dengan menggunakan media elektronik. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang lain yang sudah mendengar pelaksanaannya walaupun tidak menyaksikan secara langsung.

Mengenai masalah keabsahan atau tidaknya ijab qobul dengan menggunakan media elektronik muncul perbedaan pandangan di kalangan Ulama Kota Malang. Perbedaan tersebut bisa dikategorikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1:

Ulama Kota Malang Yang Berpandangan Sah Perkawinan Dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik

No	Nama Ulama	Instansi	Pandangan Ulama	Keterangan
1	KH. Drs. Chamzawi, M.HI	PWNU	Boleh perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik	Kebolehan tersebut harus dengan syarat. Tidak bisa hanya sekedar boleh saja. Dengan catatan "boleh-apabila" dan "tidak boleh-akan tetapi".
2	Drs. Murtadho Amin, M. Ag	MUI	Boleh dan sah asalkan dengan syarat	Menggunakan media elektronik bermacam-macam. Jika menggunakan via telepon, maka bisa jadi ada unsur *gharar*. Akan tetapi jika dengan *video teleconference* maka unsur *gharar* bisa dinetralisir dan bisa jadi kebolehan dalam perkawinan tersebut.
3	Drs. Abdul Haris, M.A	PKDM	Sah	Yang penting media itu bisa menjamin bahwa yang mengatakan adalah yang melakukan ijab qobul asli orang itu. Jika menjamin maka tidak ada masalah.

				Akan tetapi alangkah baiknya jika ijab qobul dilakukan secara normal yaitu saling bertemu antara wali cari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Akan tetapi jika memang diperlukan dengan waktu-waktu yang mendesak maka ijab qobul dengan jarak yang berjauhan sehingga tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu adalah sah.

Dari paparan tabel diatas dapat dipahami bahwa ulama kota Malang tersebut diatas membolehkan dan mensahkan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Kebolehan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik tidak semata-mata kebolehan yang mutlak, akan tetapi kebolehan yang mensyaratkan sesuatu. Jika sesuatu tersebut dapat terpenuhi maka boleh dan sah perkawinan yang dilakukan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

Dapat diketahui bahwa kebolehan perkawinan seperti ini tidak secara mutlak. Akan tetapi kebolehan dengan syarat. Hal ini terbukti dengan adanya syarat yang dipaparkan ulama jika membolehkan dan mensahkan perkawinan jarak jauh tersebut.

Tabel 2:

Ulama Kota Malang Yang Berpandangan Tidak Sah Suatu Perkawinan Dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik

No	Nama Ulama	Instansi	Pandangan Ulama
1	Drs Abdullah Zainur Rouf, M.HI	PWNU	Tidak boleh perkawinan.
2	Drs. Athoillah Wijayanto S.Ag	PWNU	Perkawinan yang dilakukan dengan media elektronik tidak sah.
3	Dr. H. Mudjab Mashudi, MA	MUI	Perkawinan semacam ini tidak sah.
4	Prof. Dr. Isrok, SH. MS	MUI	Tidak sah baik yang berbicara dalam telepon atau *video teleconference* itu yang bersangkutan atau bukan.
5	Drs Syamsul Rizal Yazid, M.A	PKDM	Pernikahan jarak jauh dengan menggunakan media elektronik seperti telepon atau *video teleconference* tidak sah.
6	Dr. H. Nurhakim, M.Ag	PKDM	perkawinan jarak jauh dimana tidak berjumpa antara wali dan calon suami, wali dan saksi, maka tidak sah.

Dari paparan tabel diatas dapat dipahami bahwa ulama kota Malang tersebut diatas tidak membolehkan dan tidak pula mensahkan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

Melihat pandangan yang diutarakan ulama kota Malang diatas, menunjukkan bahwa mereka memiliki perbedaan pendapat terkait sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. *Pertama*, yaitu tabel pertama menggambarkan pandangan ulama kota Malang yang mengatakan kebolehan dan mensahkan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. *Kedua*, yaitu pada tabel yang kedua menggambarkan bahwa ulama kota Malang tidak setuju atau tidak mensahkan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut perkawinan jarak jauh.

2. Dasar yang Dijadikan Landasan Ulama Kota Malang dalam Memberikan Pandangannya Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar yang dijadikan landasan ulama kota Malang dalam memberikan pandangannya yang mengatakan bahwa tidak sah suatu perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik adalah:

a. Rentan terhadap adanya *gharar* (penipuan).

Ulama kota Malang yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik sepakat menempatkan unsur *gharar* sebagai alasan ketidaksahan perkawinan seperti itu. Pada zaman sekarang sudah banyak orang yang melakukan penipuan dan ada beberapa orang yang bisa meniru suara orang. Hal ini yang

ditakutkan ulama kota Malang jika pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan media elektronik.

b. Berimplikasi pada hukum yang lain.

Hal ini diungkapkan oleh Ustadz Drs Abdullah Zainur Rouf, M.HI dan Ustadz Athoillah Wijayanto, Sag. Masalah munakahat, ulama-ulama fiqh sangat berhati-hati dalam menentukan hukum karena hal tersebut akan berdampak pada hukum yang lain. Seperti contoh, jika pernikahan yang sebenarnya tidak sah akan tetapi dihukumi sah. Kemudian *dukhul*, maka akan terjadi zina. Selain itu akan berdampak juga pada penentuan status anak dan lain-lain.

c. Media elektronik tidak bisa menggantikan posisi dalam majelis.

Dalam kitab-kitab terdahulu jika membicarakan masalah perkawinan, maka tidak lepas dengan akad yang terdiri dari ijab dan qobul. Sedangkan salah satu syarat sahnya akad yaitu dalam satu mejelis (*ittihadul majelis*).[102] Dalam satu majelis yaitu mengumpulkan antara wali, calon suami, dan dua orang saksi. Sedangkan jika perkawinan yang dilakukan dengan media elektronik, hal tersebut tidak dapat menggantikan posisi dalam satu majelis. Walaupun yang berbicara orang yang bersangkutan ataupun tidak. Menghilangkan sebuah majelis dalam akad nikah bisa mengilangkan standart keamanan dalam syariat. Sedangkan fiqh modern dapat sebagai media atau sarana. Sepanjang sarana tidak mengubah syarat sahnya ijab qobul maka tidak jadi masalah. Syarat sahnya ijab qobul sendiri

[102] *Fiqh Sunnah*, hal. 513-51.

disyaratkan antara si pengijab dan yang menerima ijab harus dalam satu majelis.

d. Masih ada alternatif lain.

Pernikahan dengan jarak jauh belum ada pada kitab-kitab terdahulu dan hukum positif di Indonesia. Jika orang yang bersangkutan untuk melakukan akad tidak bisa hadir unutk melakukannya maka masih ada alteranatif lain seperti yang telah ada dan dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu dan termaktub juga di KHI pasal 28 dan 29 poin 2 dan 3 yang disebut dengan metode *tawkil*.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.[103]

Pasal 29:

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tergas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mmpelai pria;

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[104]

Pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberikan ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan

[103] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pena Pustaka), hal. 146.
[104] *Himpunan Peraturan*, hal. 147.

pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya. Dan juga diatur dalam ayat 3, jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.[105]

e. Dalam perkawinan dibutuhkan *ihtiyat* (kehati-hatian).

Karena perkawinan akan berimplikasi pada hukum yang lain, oleh sebab itu dibutuhkan ihtiyat atau kehati-hatian. Sehingga untuk menghindari kesahalahan dalam menetukan hukum adakalanya menghindari perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Dengan berhati-hati maka akan terhindar dari hal-hal yang *maskukah* (meragukan).

f. Undang-Undang No 1 tahun 1974

Mengenai pandangan yang mengatakan bahwa mengikuti hukum positif yang ada, hal tersebut sebenarnya mengacu pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pasal 2:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat hanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[106]

---

[105]Amir Nuruddin dan Azhari Akma Taringan, *Op. Cit.*, 72-74.

[106]Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 538.

Dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) juga disebutkan: "Perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara asing dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini".[107] Di Indonesia tidak dikenal perkawinan jarak jauh, apalagi tidak berhadapan antara wali dan calon suami, tidak berhadapan antara wali dengan saksi.

Menurut peneliti, dalam konteks ke-Indonesiaan, pernikahan semacam ini tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Al-Quran memerintahkan kepada setiap muslim untuk menaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dan dalam hal menaati Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

Sedangkan landasan yang digunakan Ulama kota Malang yang berpendapat sah suatu perkawinan dengan menggunakan media elektronik adalah sebagai berikut:

a. *Gharar* dapat dinetralisir

Ada beberapa ulama kota Malang yang berpandangan bahwa perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik sah, landasan yang dipakai ketika mengatakan bahwa perkawinan seperti itu sah adalah *gharar* dapat dinetralisir. Gharar dapat dinetralisir dengan menggunakan

[107]Prof. R. Subekti, 554.

video teleconference ditambah dengan adanya masing-masing dua saksi ditempat yang berbeda tersebut.

b. Perkawinan tidak boleh dipersulit

Landasan ini dipakai oleh salah satu ulama kota Malang yang mensahkan perkawinan jarak jauh atau perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Perkawinan tidak boleh dipersulit dikarenakan perkawinan yang dilakukan dengan main-main saja sudah bisa sah, apalagi perkawinan yang sungguh-sungguh hanya saja menggunakan media elektronik seperti telepon atau *video teleconference.*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : { ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وُالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ } رواه الأربعة إلاّ النّسائ و صحّحه الحاكم.[108]

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa ada 3 hal yang main-main tapi terjadi, dan 3 hal yang serius tapi terjadi yaitu nikah, talak, dan *ruju'*.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat dan berbagai macam landasan yang dipakai dalam memberikan pendapatnya, akan tetapi intinya semua ulama kota Malang tetap menganjurkan pernikahan yang selayaknya yaitu berkumpulnya wali, calon pengantin perempuan, dua orang saksi, dan ijab qobul dalam satu majelis (*ittihadul majelis*) baik satu tempat maupun satu waktu.

[108] *Pedoman Qira'ah al-Kutub,Tahfidh, dan Reading Texts*, (Malang: Fakultas Syariah, 2009), 30.